

## **PENAFSIRAN AYAT-AYAT EKONOMI DALAM AL-QUR'AN (Mengungkap Makna Bai' Dan Tijarah Dalam Al-Qur'an)**

-61-

❖ Achmad Lutfi

### **Abstrak**

Salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh manusia adalah perdagangan. Dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan kegiatan paling tua yang dilakukan oleh manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Aktivitas perdagangan merupakan kegiatan yang tidak asing bagi umat Islam. Bahkan jauh sebelum Islam lahir, kegiatan perdagangan telah maju pesat di kalangan orang-orang Arab pra-Islam. Karena salah satu aspek penting perekonomian masyarakat Arab pra-Islam adalah perdagangan. Mereka telah lama mengenal perdagangan bukan saja dengan sesama Arab, tetapi juga dengan non-Arab. Bahkan Mekah waktu itu merupakan pusat perdagangan dan perbelanjaan internasional yang besar, dan Islam lahir di milieu perdagangan Mekah. Begitu lekatnya Islam dengan aktivitas perdagangan, banyak narasi ayat-ayat al-Qur'an seakan ditujukan kepada para kaum pedagang. Sebagaimana W. Montgomery Watt mendeskripsikan: "kenyataan bahwa al-Qur'an pertama-tama ditujukan kepada kaum pedagang tercermin dalam bahasa dan gagasannya". Lebih spesifik, pengungkapan perdagangan dalam al-Qur'an dapat ditemui melalui lafadz bai' dan tijarah. Dalam tulisan berikut ini dipaparkan penelaahan secara tematis terhadap lafadz bai' dan tijarah berikut derivasinya, yang dianalisis dengan menggunakan teori makkiyyah dan madaniyyah yang digagas oleh Theodore Nöldeke dan dikaji secara hermeneutis.

**Kata kunci:** *Perekonomian, Al-Qur'an, Bai', Tijarah*

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Manusia hidup di dunia ini tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perekonomian. Saat ini semakin disadari pentingnya kajian ekonomi dan lembaga keuangan guna membangun umat yang adil sekaligus sejahtera. Hidup pasrah tanpa usaha gaya

*jabariyah* semakin ditinggalkan, paling tidak dipertanyakan. Pada waktu yang sama, para ekonom juga "menyadari kembali betapa pentingnya kajian ekonomi yang berkarakter religius, bermoral, dan human." Ahmad Muflih Saefudin (1998: 30). Bisa dipahami jika saat ini kajian ekonomi yang bernuansa religius ditopang oleh sarana pendidikan dan lembaga-lembaga lain semakin bermunculan, termasuk di kalangan umat Islam. L. Udovitz (2008: xi).

Salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh manusia adalah perdagangan. Dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan kegiatan paling tua yang dilakukan oleh manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar menukar secara bebas. Jusmaliani (2008: 45)

Aktivitas perdagangan merupakan kegiatan yang tidak asing bagi umat Islam. Bahkan jauh sebelum Islam lahir, kegiatan perdagangan telah maju pesat di kalangan orang-orang Arab pra-Islam. Karena salah satu aspek penting perekonomian masyarakat Arab pra-Islam adalah perdagangan. Mereka telah lama mengenal perdagangan bukan saja dengan sesama Arab, tetapi juga dengan non-Arab. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman pada 200 tahun menjelang Islam lahir telah mengadakan transaksi dengan India, negeri pantai Afrika, sejumlah negeri Teluk Persia dan negeri Asia Selatan lainnya. Taufiq Abdullah (2002: 15-16)

Di daerah Hedjaz perdagangan mengalami puncaknya seabad menjelang Islam lahir. Jantung Hedjaz pada saat itu adalah Mekah. Setelah lesunya perdagangan Ethiopia, Persia, dan Bizantium, Mekkah merupakan terminal perdagangan, pusat perekonomian, dan titik temu bagi kafilah dari Yaman yang menuju Syam, Palestina, Irak, Mesir, dan Afrika Timur. Demikian pula Mekah menjadi pusat keagamaan dengan adanya sumur zam-zam dan Ka'bah sebagai bait suci. di sinilah semua suku berkumpul pada musim haji untuk beribadah dan melakukan transaksi perdagangan. Komoditas yang diperdagangkan di Mekah

antara lain gandum, zaitun, anggur yang didatangkan dari Syam, emas, perak, batu mulia, kuningan, gading, rempah-rempah, kain sutra, yang diimpor dari India dan Cina. Dengan kata lain transit perdagangan terjadi di sekitar Baitullah itu.

Di samping itu, Hedjaz juga memiliki pelabuhan yang disebut Syuaibah (kini Jeddah) sebagai tempat persinggahan kapal dari Ethiopia, Romawi dan Afrika Timur. Karena itu, Quraisy sebagai suku terpandang yang mendiami Mekah dan sekitarnya memegang kendali dalam melakukan transaksi di pasar Mekah. Para pelaku dagang yang melakukan transaksi di atau melalui Mekah adalah para aristokrat Quraisy, Bizantium, Persia, dan orang kaya dari Ethiopia, yang diikat oleh perjanjian yang mereka sepakati bersama. Mereka bersama-sama menetapkan jumlah pajak pembelian dan penjualan. Orang Quraisy, seperti Abdul Manaf dan putranya Hasyim, Abdul Syams, Abdul Muttalib, dan Naufal, pada paruh kedua abad ke-5 merupakan konglomerat dan pengusaha sukses. Di tangan merekalah birokrasi dan aturan dagang ditentukan.

Kegiatan perdangan ternyata bukan hanya dilakukan oleh kaum lelaki Quraisy, tetapi juga oleh kaum wanita. Contoh paling umum adalah Khadijah binti Khuwailid, yang kelak menjadi istri Nabi Muhammad Saw., dan Ummu Abu Jahal. Yang pertama, Khadijah, berdagang terutama ke Syam dengan kurir para pria, dan dari Syam mereka membawa pulang sejumlah komoditas seperti: gandum, zaitun, anggur, dan perabotan. Adapun yang kedua, Ummu Abu Jahal, lebih memusatkan perdagangan parfum yang didatangkan dari Yaman.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Mekah waktu itu merupakan pusat perdagangan dan perbelanjaan internasional yang besar, dan Islam lahir di milieu perdagangan Mekah. Nabi berhadapan dengan para saudagar yang berpengaruh yang berasal dari suku Quraisy dan suku-suku lainnya yang lebih kecil. Sahabat-sahabat Nabi yang terdekat merupakan para pengusaha yang sangat berhasil. Nabi sendiri pernah menjadi pedagang yang jujur, hingga sampai ke Syiria dan perbatasan kerajaan Bizantium kalau mengantar barang-barang. Asghar Ali Engineer (2006: 122)

Begitu lekatnya Islam dengan aktivitas perdagangan, W. Montgomery Watt (1998:5-6) mendeskripsikan "kenyataan bahwa al-

Qur'an pertama-tama ditujukan kepada kaum pedagang tercermin dalam bahasa dan gagasannya". Istilah-istilah yang dipakai untuk mengungkapkan hal-hal mendasar dari doktrin dan tidak hanya sebagai bahasa kiasan untuk memperjelas penggambaran. Di antara penegasan al-Qur'an ini adalah: perbuatan manusia dicatat dalam sebuah buku; hari kiamat adalah hari pertanggungjawaban; setiap orang menerima bagiannya; ada perhitungan neraca (seperti dalam pertukaran uang dan barang) dan perbuatan setiap orang ditimbang; setiap jiwa bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukannya; kalau perbuatan seseorang disetujui dia akan menerima upah, atau gaji; mendukung perjuangan Nabi sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah.

Dalam al-Qur'an pengungkapan perdagangan dapat ditemui melalui lafadz *bai'* dan *tijarah*. Memahami secara mendalam konsepsi *bai'* dan *tijarah* dalam al-Qur'an menjadi hal yang penting. Signifikansi dari mendalami objek kajian ini adalah realitas yang tidak terbantahkan bahwa Islam sebagai salah satu agama yang dipeluk oleh milyaran manusia di muka bumi, sehingga menjadi penting untuk mencari makna *bai'* dan *tijarah* sesuai dengan yang ditunjukkan dalam al-Qur'an dengan melihat lingkup historisnya, yakni dengan pedoman peralihan ayat-ayat *makkiyyah* dan *madaniyyah*.

Dalam praksisnya, penggalian konsepsi *bai'* dan *tijarah* dalam al-Qur'an dilakukan dengan menelusuri ayat-ayat yang mengungkap lafadz *bai'* dan *tijarah* yang tersebar dalam seluruh ayat-ayat al-Qur'an. Melalui rumusan inilah sesuai dengan periode penurunannya dalam al-Qur'an makna ayat-ayat yang mengungkap lafadz *bai'* dan *tijarah* dikuak.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang tersebut, untuk mempermudah kajian dan agar penelitian yang dilakukan terarah pada satu objek sehingga menghasilkan hasil akhir yang komprehensif dan integral sehingga relatif mudah dipahami dan dapat merepresentasikan pemikiran peneliti secara transparan, maka dirumuskan masalah pokok sebagai berikut:

1. Apa pengertian *bai'* dan *tijarah*?
2. Bagaimana konsepsi *bai'* dan *tijarah* dalam al-Qur'an?

### C. KERANGKA TEORI

Berkenaan dengan masalah kongkret yang dihadapi manusia, al-Qur'an tidak menyajikan jawaban secara mendetail. Al-Qur'an hanya memberikan kepada kita pedoman umum. Kita harus menganalisis permasalahannya sendiri berdasarkan petunjuk umum yang berbentuk pedoman moral. Bertolak dari asumsi tersebut, maka terlihat signifikansi penafsiran al-Qur'an. Sebagaimana Ali ibn Abi Thalib berkata: "Al-Qur'an ditulis dengan goresan di antara dua sampul. Ia tidak berbicara. (Agar bisa bersuara) Al-Qur'an perlu penafsir, dan penafsir itu adalah manusia". Khlaed M. Abou Fadhl (2004). Dalam hal ini banyak cara yang ditempuh para pakar al-Qur'an untuk menyajikan kandungan dan pesan-pesan firman Allah tersebut. Dalam hal ini banyak cara yang ditempuh para pakar al-Qur'an untuk menyajikan kandungan dan pesan-pesan firman Allah tersebut. Di antara cara yang ditempuh adalah dengan gaya *maudhu'i*. Cara kerja yang ditempuh dalam gaya ini adalah dengan mengumpulkan teks-teks yang berbicara tentang suatu tema, kemudian mengurutkannya sesuai kronologi turunnya (*tartib al-nuzûl*) dan disusun dengan memberi pemaknaan terhadap teks tersebut. M. Quraisy Shihab dalam Taufik Abdullah (1991: 141

Terkait erat dengan kronologi turunnya ayat-ayat al-Qur'an, di antara disiplin *'ulûmul qur'an* yang membahas mengenai persoalan tersebut adalah *Ilmu Makkiy dan Madaniy*. *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* secara umum merupakan perbedaan antara dua fase penting yang memiliki andil dalam membentuk teks, baik dalam tataran isi maupun struktur. Hal ini berarti bahwa teks merupakan buah interaksinya dengan realitas yang dinamis-historis. Nasr Hamid Abu Zaid (2002: 87). Sebuah usaha serius dan baik dilakukan oleh Theodore Nöldeke yang mengkaji ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan teori *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*. Pengkajian yang dilakukan oleh Theodore Nöldeke ini menghasilkan kesimpulan bahwa kronologi ayat-ayat al-Qur'an terbagi dalam empat fase; yakni periode Makkah awal, periode Makkah tengah, periode Makkah akhir dan periode Madinah. Titik-titik peralihan untuk keempat periode ini adalah masa hijrah ke Abisinia (sekitar 615 M) untuk periode Makkah awal dan Makkah tengah, saat kembalinya Nabi dari Tha'if (620 M) untuk periode Makkah tengah dan Makkah akhir,

serta peristiwa hijrah (september 622 M) untuk periode Makkah akhir dan Madinah. W. Montgomery Watt (1998: 96-98).

Susunan surat-surat *Makkiyah*, sebagaimana yang diuraikan oleh Theodore Nöldeke-Schwally (1909: ix-x) adalah: A. Periode Pertama, terdiri dari surat-surat: 96, 74, 111, 106, 108, 104, 107, 102, 105, 92, 90, 94, 93, 97, 86, 91, 80, 68, 87, 95, 103, 85, 73, 101, 99, 82, 81, 53, 84, 100, 79, 77, 78, 88, 89, 75, 83, 69, 51, 52, 56, 70, 55, 112, 109, 113, 114. B. Periode Kedua, terdiri dari surat-surat: 54, 37, 71, 76, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21, 25, 17, 27, 18. C. Periode Ketiga, terdiri dari surat-surat: 32, 41, 45, 16, 30, 11, 14, 12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35, 7, 46, 6, 13. Sedangkan surat Madaniyah, terdiri dari surat-surat: 2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 57, 4, 65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66, 60, 110, 49, 9, 5.

#### D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terfokus pada penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks. Maka penelitian ini akan lebih memusatkan perhatian pada pengkajian-pengkajian terhadap teks, dan termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber-sumber datanya, baik yang utama (*primary resources*) maupun pendukung (*secondary resources*) seluruhnya adalah teks. Muhammad Nazir (1988: 58).

Sumber data terdiri dari data primer, yakni Kitab Suci Al-Qur'an, yang dalam hal ini digunakan untuk menelusuri ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan *bai'* dan *tijarah*. Sedangkan untuk sumber data pendukungnya adalah kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para mufassir, yang sangat berguna dalam membantu menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang dimaksud, yang pada gilirannya dapat mempertajam analisis yang dilakukan.

Dengan mempertimbangkan tema dan bahasan dalam penelitian, maka penelitian ini memilih pendekatan hermeneutik. Farid Esack (2005:142) mengemukakan, bahwa pada prinsipnya hermeneutika merujuk kepada penafsiran teks dan segala hal yang melingkupinya. Hermeneutika muncul dari fakta bahwa ekspresi manusia – atau ekspresi Tuhan dalam sebuah bahasa manusia – (khususnya dalam teks) secara bersamaan adalah familiar sekaligus asing dengan pembaca. Pada saat teks harus bisa dipahami, maka

pembaca memiliki tugas mengubah makna teks ke dalam sistem nilai dan makna diri pembaca itu sendiri.

Adapun untuk metodenya adalah menggunakan metode *maudhû'i*. Yang dimaksud dengan metode *maudhû'i* (tematik) di sini adalah membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. M. Baqir Ash-Shadr (1993: 58) merumuskan mekanisme kerja metode *maudhu'i* bahwa dalam gaya *maudhû'i* ayat-ayat al-Qur'an tidak diceraikan. Sebaliknya pengkaji *maudhû'i* memusatkan perhatian dan penyelidikannya pada suatu pokok masalah dalam kehidupan yang ditangani oleh al-Qur'an—baik masalah itu bersifat doktrinal, sosial atau universal—dan memastikan pandangan al-Qur'an mengenainya. Tafsir *maudhû'i* mencoba memastikan pandangan al-Qur'an dengan tujuan agar pesan Islam yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan dan dunia menjadi jelas.

Sedangkan pendekatan hermeneutik dipergunakan untuk mendialogkan secara intensif antara teks dan konteks. Hal ini dimaksudkan untuk dapat merefleksikan tentang bagaimana nash-nash al-Qur'an membicarakan konsep *bai'* dan *tijarah* yang merekam kejadian faktual masa lalu, untuk kemudian dipahami dan secara eksistensial dapat bermakna di dalam situasi kekinian.

## E. BAI' DALAM AL-QUR'AN

### 1. Pengertian *Bai'*

Kata *bai'* yang tertulis dalam bahasa Arab بيع merupakan *mashdar* yang berasal dari kata باع, secara etimologi berarti memberi. Lebih khusus, Imam Raghīb al-Isfahani (t.th.: 65) mengartikan *bai'* dengan memberikan suatu barang dengan mengambil harga dari barang yang diberikan tersebut, dengan kata lain *bai'* berarti menjual barang. Demikian pula Ibn Manzur (t.th.: 23) dalam *Lisan al-'Arab* mendefinisikan *bai'* sebagai aktivitas menjual sekaligus membeli barang dengan harga yang telah ditentukan. Kata *bai'* dengan bentuk *jama' buyu'* telah menjadi istilah teknis dalam bidang fiqh. Kata tersebut berarti tukar menukar harta (uang dan komoditi) untuk saling memiliki.

Selain berarti sebagai aktivitas jual beli, kata *bai'* juga berarti janji setia, mengambil sumpah. Definisi ini akrab dalam bahasa

Indonesia dengan sebutan baiat. Istilah baiat merupakan serapan dari bahasa Arab *بيعة*. Kata *بيع* yang tersusun dari huruf-huruf (ب - ي - ع) juga dapat berbentuk (*البيعة*) *jama'* nya (*بيعات - بيعات*) yang berarti tempat peribadatan orang-orang Nashrani dan Yahudi. Louis Ma'luf (2002: 57).

## 2. Konsep Bai' dalam Al-Qur'an

### a. Ayat-ayat yang Mengungkap Lafaz Bai' dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang mengungkap lafaz *bai'* dalam berbagai variasinya termuat dalam sebelas ayat yang tersebar dalam surat yang berbeda. Faidullah al-Husni al-Maqdisi (t.th.:64) Satu ayat termasuk dalam kelompok Makkiah, yakni Q.S. Ibrahim (14): 31. Sedangkan sepuluh ayat yang lain masuk dalam kelompok Madaniyah. Kesepuluh ayat tersebut adalah: Q.S. at-Taubah (9): 111; Q.S. al-Fath (48): 10, 18; Q.S. al-Mumtahanah (60): 12; Q.S. al-Baqarah (2): 254, 275, 282; Q.S. an-Nur (24): 37; Q.S. al-Jumu'ah (62): 9; dan Q.S. al-Hajj (22): 40.

Klasifikasi bentuk kata jadian dari lafaz *بيع* yang tersusun dari huruf-huruf (ب - ي - ع) yang terungkap dari ayat-ayat di atas adalah: berbentuk (*بَيْع*) disebut dua kali; berbentuk (*بَيْعَات*) terulang tiga kali; berbentuk (*بَيْعَات*) terulang sekali; berbentuk (*بَيْع*) terulang sebanyak enam kali; dan berbentuk (*بَيْع*) disebut hanya sekali.

Usaha yang sangat baik dilakukan oleh Theodor Nöldeke yang membagi surat-surat dalam al-Qur'an menjadi empat periode, yaitu: Periode Makkah Pertama, Periode Makkah Kedua, Periode Makkah Ketiga, dan Periode Madinah. Mengikuti bentuk periodisasi Nöldeke, maka urutan ayat-ayat yang mengungkap lafaz *bai'* menjadi :

- 1) **Periode Makkah Pertama:** Dalam periode ini lafadz *bai'* belum muncul;
- 2) **Periode Makkah Kedua:** Sama halnya dengan periode Makkah Pertama, dalam periode Makkah Kedua pun lafadz *bai'* belum terungkap;
- 3) **Periode Makkah Ketiga:** Kemunculan lafadz *bai'* baru pada periode Makkah Ketiga, yakni dalam Q.S. Ibrahim (14): 31;
- 4) **Periode Madinah:** 1) Q.S. al-Baqarah (2): 254, 275, 282, 2) Q.S. al-Jumu'ah (62): 9, 3) Q.S. an-Nur (24): 37, 4) Q.S. al-Hajj (22):

40, 5) Q.S. al-Fath (48): 10 dan 18, 6) Q.S. al-Mumtahanah (60): 12, 7) Q.S. at-Taubah (9): 111

*e. Dinamika Makna Bai' dalam Al-Qur'an*

Pengungkapan lafadz *bai'* dalam al-Qur'an belum muncul baik pada periode Makkah pertama maupun kedua. Lafadz *bai'* baru muncul pada periode Makkah ketiga dalam Q.S. Ibrahim (14): 31. Lafadz yang digunakan dalam ayat ini adalah (بَيْعٌ). Dalam ayat ini telah dapat dipahami pengertian *bai'* sebagai aktivitas jual beli yang di dalamnya ada proses pertukaran (penebusan) sesuatu dengan sesuatu. Q.S. Ibrahim (14): 31 berbicara tentang perintah-perintah Allah untuk mendirikan shalat dan memberikan sedekah. Dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia, bahwa batas akhir orang untuk melakukan suatu perbuatan (dalam hal ini shalat dan bersedekah) adalah dengan datangnya hari kiamat. Pada saat hari kiamat tiba, maka amal perbuatan seseorang itu tidak akan diperhatikan. Pada hari kiamat nanti tidak ada aktivitas jual beli atau tebus-menebus amal perbuatan agar dapat dipertimbangkan untuk dicatat.

Dalam periode ini tampak bahwa pemaknaan *bai'* sebagai aktivitas jual beli telah dipahami oleh pendengar awal al-Qur'an, yakni masyarakat Arab saat itu, yang memang telah akrab dengan kegiatan perdagangan. Sedemikian populernya kegiatan perdagangan di dunia Arab, al-Qur'an menggunakan lafadz *bai'* untuk mengingatkan manusia bahwa tidak akan ada kegiatan menjual atau membeli amal perbuatan yang dipertukarkan dengan apapun pada saat hari kiamat tiba. Sebagaimana Imam ath-Thabari (2000: jilid XVI: 12), ketika menafsirkan ayat tersebut, mengemukakan bahwa pada hari kiamat nanti tidak diterima tebusan atau ganti rugi atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Karena Allah mengetahui bahwa di dunia manusia terbiasa melakukan transaksi jual beli. Penafsiran ini dikuatkan oleh Ibn Katsir (1999: jilid IV; 510) ketika menafsirkan ayat tersebut, khususnya pada kalimat (لَا يَبْعُ فِيهِ) dengan menafsirkan tidak diterimanya tebusan seseorang dengan menjual dirinya. Sebagaimana Ibn Katsir mengutip Q.S. al-Hadid (57): 15: (فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ) “Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa makna *bai'* (بَيْعٌ) sebagaimana yang tercatat dalam Q.S. Ibrahim (14): 31 memiliki

kesamaan makna dengan lafadz *fidyah* (فدية) yang berarti tebusan.

Bergerak memasuki periode Madinah, kemunculan lafadz *bai'* pertama kali tercatat dalam Q.S. al-Baqarah (2):254. Lafadz yang digunakan adalah بَيْعٌ. Dalam ayat ini pengungkapan lafadz *bai'* dalam konteks yang sama seperti yang tercatat dalam kemunculannya pada periode Makkah ketiga, yakni yang tercatat dalam Q.S. Ibrahim (14):31. Hal ini menunjukkan adanya penegasan kandungan makna lafadz *bai'* yang digunakan pada periode Makkah ketiga, yang ditegaskan lebih lanjut pada kemunculan awal lafadz tersebut dalam periode Madinah sebagaimana yang terungkap dalam Q.S. al-Baqarah (2): 254, yakni tentang tidak ada lagi transaksi jual beli pada hari ketika kiamat datang. Sehingga diperintahkan kepada umat manusia untuk mendayagunakan harta yang dimiliki di jalan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ath-Thabari (2000: jilid V; 382) ketika menafsirkan ayat tersebut. Penafsiran ini dikuatkan oleh ar-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib*, (jil. III: 438) yang mengemukakan bahwa manusia diwajibkan untuk beramal yang bermanfaat bagi akhiratnya saat menjalani kehidupannya di dunia. Karena pada saat manusia telah keluar dari kehidupan dunia, tidak mungkin lagi baginya menghasilkan dan mengusahakan sesuatu bagi akhiratnya. Dengan demikian wajib bagi manusia memaksimalkan harta yang dimilikinya untuk ditasarufkan di jalan kebaikan, karena pada hari kiamat nanti tidak ada proses tebus menebus atau kegiatan menjual dan membeli. Ar-Razi memberikan penjelasan lebih lanjut, bahwa *bai'* dalam ayat ini memiliki dua arti. *Pertama*, *bai'* bermakna *fidyah* (tebusan), dalam pengertian bahwa pada hari itu tidak terjadi proses transaksi penebusan dari dosa yang telah diperbuat seseorang. Makna *bai'* yang *kedua* adalah kegiatan jual beli, dalam arti bahwa ayat tersebut memerintahkan manusia untuk mempergunakan harta yang dimiliki di jalan Allah, sebelum datang hari yang di dalamnya tidak ada perdagangan dan jual beli yang bisa menghasilkan dari harta yang dimilikinya.

Pemaknaan lafadz *bai'* sebagai kegiatan jual beli semakin menguat, sebagaimana yang terungkap pada saat memasuki ayat selanjutnya dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275. Lafadz yang muncul dalam ayat ini adalah اُبْيَعُ. Q.S. al-Baqarah (2): 275 berbicara tentang perbedaan aktivitas yang terjadi antara *bai'* dan *riba*. Jika pada

ayat-ayat sebelumnya, yang mengungkap lafadz *bai'*, menjelaskan kegiatan perdagangan yang tidak mungkin dilakukan ketika hari kiamat tiba, maka pada ayat 275 Q.S. al-Baqarah (2) ini menjelaskan tentang aktivitas jual beli yang dilakukan oleh manusia di dunia. Allah menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan praktik riba. Sebagaimana ath-Thabari (jilid VI: 7) memberikan penjelasan, ketika menafsirkan ayat ini, bahwa Allah menghalalkan perolehan keuntungan dari aktivitas perdagangan dan jual beli, akan tetapi Allah mengharamkan riba, yakni memberikan pinjaman dengan mengambil tambahan melalui penundaan pembayaran. Dengan demikian terdapat perbedaan antara kegiatan jual beli dan praktik riba.

Praktik riba merupakan hal yang sudah populer di kalangan Arab jahiliah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ar-Razi (jil. IV: 25), ketika menjelaskan makna riba yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275. Menurutnya, riba itu ada dua macam: nasiah dan fadh'l. Riba nasiah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadh'l adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Riba yang dimaksud oleh ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda dan umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara kegiatan jual beli dengan riba terdapat perbedaan. Jual beli yang jujur adalah yang diperintahkan untuk dilakukan, bukannya jual beli yang curang yang mengambil keuntungan berlipat bagi satu pihak dan merugikan pihak yang lain, karena hal ini dapat terjerumus pada praktik riba.

Praktik untuk melakukan kegiatan jual beli yang baik diperintahkan lebih lanjut pada ayat selanjutnya, yakni Q.S. al-Baqarah (2): 282. Lafadz yang dipakai dalam ayat ini dengan menggunakan kata *بَيِّعَ*. Q.S. al-Baqarah (2): 282 menjelaskan tentang kegiatan jual beli yang mensyaratkan adanya persaksian dalam pelaksanaannya. Untuk menghindari terjadinya kerugian diantara pihak pembeli ataupun penjual, maka keberadaan saksi ini menjadi penting. Selain mensyaratkan persaksian, ayat ini juga memerintahkan untuk menuliskan dengan jujur dan adil kegiatan transaksi yang dilakukan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan aktivitas jual beli yang baik, maka diperlukan saksi dan penulisan atas kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan. Syarat ini untuk menghindari terjadinya kecurangan ataupun kerugian yang akan diderita baik oleh penjual ataupun pembeli. Kondisi ini mengarahkan kepada bentuk jual beli yang bermoral, yakni jual beli yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak.

Ajakan untuk melakukan aktivitas jual beli yang baik dilanjutkan pada kemunculan lafadz *bai'* yang tercatat dalam Q.S. al-Jumu'ah (62): 9. Konteks ayat ini berkenaan dengan kegiatan jual beli yang tidak melupakan kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan shalat jum'at. Kegiatan jual beli yang dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia di dunia memang harus dipenuhi, akan tetapi kewajiban muslim untuk melaksanakan shalat juga harus ditunaikan. Dengan demikian ayat ini mengajak kepada umat Islam untuk tidak terlena dengan aktivitas jual beli. Akan tetapi justru kegiatan hidup manusia di dunia harus diimbangi dengan harapan untuk memperoleh ridha Allah Swt. Sebagaimana yang telah diuraikan pada kemunculan lafadz *bai'* pada periode Makkah ketiga maupun di awal ayat periode Madinah, yang menekankan bahwa manusia dilarang untuk melupakan kewajibannya sebagai muslim, diantaranya shalat dan mentasarufkan hartanya di jalan Allah. Karena pada saat hari kiamat tiba manusia tidak akan bisa melakukan kegiatan jual beli. Bahkan dalam hukum fiqh, dengan berdasar ayat tersebut, melarang melakukan aktivitas jual beli pada saat azan diserukan, sesudah tergelincirnya matahari, ketika imam sudah berada di atas mimbar untuk khutbah. Abu Ja'far ath-Thabari, jil 23: 380) Lebih khusus Imam Malik berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan pada saat itu batal, dalam Ibn Rusyd (t.t.h: jil I: 499).

Isi kandungan dari Q.S. al-Jumu'ah (62): 9 bukan mengarahkan kepada bentuk larangan melakukan aktivitas jual beli, akan tetapi merupakan ajakan untuk tidak terlena dengan aktivitas tersebut sehingga harus dibarengi dengan selalu mengingat Allah. Karena pada ayat selanjutnya yakni Q.S. al-Jumu'ah (62): 10 menunjukkan bahwa setelah menunaikan shalat, manusia diperintahkan untuk kembali melakukan aktivitasnya dalam mencari rizki. Jadi, kegiatan jual beli dapat dilakukan kembali setelah melaksanakan shalat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa aktivitas jual beli

tidak melupakan untuk mengerjakan kewajiban beribadah kepada Allah. Ada keselarasan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyeimbangkan kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Bentuk seruan agar seseorang tidak terlena dengan kegiatan jual beli, akan tetapi harus diimbangi dengan senantiasa mengingat Allah, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. al-Jumu'ah (62): 9, dikuatkan oleh pemaknaan *bai'* yang muncul dalam Q.S. an-Nur (24): 37. Dalam ayat ini manusia kembali diingatkan untuk tidak lalai, karena aktivitas jual beli, dalam mengingat Allah, melaksanakan shalat dan membayarkan zakat.

Pada saat seseorang telah melakukan aktivitas jual beli yang dibarengi dengan selalu mengingat Allah, maka Allah menjanjikan akan memberi balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik dan memberikan rizki-Nya tanpa batas. Sebagaimana yang dapat dipahami dalam lanjutan Q.S. an-Nur (24):38. Harmonisasi aktivitas jual beli dengan senantiasa mengingat Allah, merupakan tujuan dari kegiatan jual beli dalam Islam, yakni semata mengharap ridha dari Allah Swt. Dengan niatan semacam ini maka akan terhindar dari aktivitas jual beli yang curang dan merugikan, sebaliknya tercipta kegiatan jual beli yang jujur dan adil.

Bergerak memasuki ayat selanjutnya, yakni yang tercatat dalam Q.S. al-Hajj (22): 40. Pengungkapan lafadznya tidak dalam bentuk *bai'*, akan tetapi membacanya dengan memberi tanda baca *kasrah* pada huruf *ba'* sehingga membacanya menjadi **بَيْعٌ**. Dengan cara baca seperti itu, maka makna lafadznya tidak dalam kerangka sebagaimana yang terungkap dalam ayat-ayat sebelumnya, yakni jual beli. Makna lafadz **بَيْعٌ** yang terungkap dalam Q.S. al-Hajj (22): 40 adalah tempat peribadatan bagi orang-orang Nasrani atau Yahudi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ath-Thabari (jil XVIII: 648) bahwa makna **بَيْعٌ** adalah tempat peribadatan orang-orang Nasrani. Demikian juga dengan Ibn Katsir (jil. V: 435) yang memberikan penafsiran bahwa lafadz **بَيْعٌ** itu sebagian ulama' memaknainya sebagai tempat peribadatan orang Nasrani, sebagian lain memaknainya sebagai tempat peribadatan orang Yahudi. Secara umum konteks ayat dalam Q.S. al-Hajj (22): 40 ini berbicara tentang izin berperang bagi orang mu'min.

Dalam ayat selanjutnya, yakni Q.S. al-Fath (48): 10 dan 18. Dalam kedua ayat di atas pengungkapan lafadznya dalam bentuk *بَيْعٌ*. Pengungkapan lafadz itu bermakna janji setia (bai'at). Konteks ayat ini berkenaan dengan peristiwa Hudaibiyah. Ath-Thabari (jil. XXII: 209) Pada bulan Dzulkaedah tahun keenam Hijriah Nabi Muhammad Saw beserta pengikut-pengikutnya mengunjungi Makkah untuk melakukan umrah dan melihat keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Sesampai di Hudaibiyah beliau berhenti dan mengutus 'Utsman bin Affan lebih dahulu ke Makkah untuk menyampaikan maksud kedatangan beliau dan kaum muslimin. Mereka menanti-nanti kembalinya 'Utsman, tetapi tidak juga datang karena 'Utsman ditahan oleh kaum musyrikin dan tersiar kabar bahwa 'Utsman telah dibunuh. Karena itu Nabi menganjurkan agar kaum muslimin melakukan bai'at (janji setia) kepada beliau. Merekapun mengadakan janji setia kepada Nabi dan mereka akan memerangi kaum Quraisy bersama Nabi sampai kemenangan tercapai. Perjanjian setia ini telah diridhai Allah, sebagaimana yang tersebut dalam ayat 18, karena itu disebut "Bai'atur Ridwan". Bai'atur Ridwan ini menggetarkan kaum musyrikin, sehingga mereka melepaskan 'Utsman dan mengirimkan utusan untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Perjanjian ini dikenal dengan *Shulhul Hudaibiyah*. Wahbah az-Zuhaili (1982: 513)

Orang yang berjanji setia biasanya berjabat tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul adalah dengan meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Penjelasan yang menarik disampaikan oleh ar-Razi (jil. XIV: 136), ketika menafsirkan Q.S. al-Fath (48): 10, bahwa orang yang melakukan janji setia (bai'at) sama keadaannya dengan orang yang melakukan transaksi jual beli. Ada akad yang dilangsungkan baik dalam aktivitas jual beli ataupun dalam proses terjadinya pengambilan bai'at (janji setia). Masing-masing pihak, baik penjual ataupun pembeli, tidak merusak akad jual beli yang telah disepakati demi tercapainya transaksi jual beli yang sempurna.

Dengan demikian ada keterkaitan makna antara lafadz *bai'* yang berarti jual beli dengan lafadz *bai'* yang bermakna janji setia (bai'at). Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan bai'at sama keadaannya dengan orang-orang yang melakukan aktivitas jual beli, yakni dalam kedua aktivitas tersebut terdapat akad yang

disepakati oleh kedua belah pihak. Baik akad antara orang-orang yang berbai'at atau akad antara penjual dan pembeli. Masing-masing pihak saling menghormati dan tidak merusak akad yang telah disepakati demi tercapainya tujuan dari kegiatan yang dimaksud, baik dalam hal jual beli atau bai'at (janji setia).

Pemaknaan lafadz *ba'i* dengan pengungkapan lafadznya berbentuk **بَيْعٌ** yang berarti janji setia, dikuatkan dengan kemunculannya dalam Q.S. al-Mumtahanah (60): 12. Ayat ini berbicara tentang kaum perempuan beriman yang datang kepada Rasul untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak, dan tidak akan berdusta. Ath-Thabari (jil. XXIII: 340)

Kemunculan lafadz *bai'* dengan pengungkapan lafadznya berbentuk **بَيْع** dan **بَايَع** berakhir dalam Q. S. at-Taubah (9): 111. Ayat ini berisi tentang penghargaan yang Allah berikan kepada syuhada'. Penghargaan yang Allah berikan adalah surga bagi orang-orang mu'min yang berperang di jalan Allah. Mekanisme pemberian surga diberikan dalam bentuk semacam melakukan transaksi jual beli. Pihak penjualnya adalah orang-orang mu'min yang menyediakan jiwa dan harta mereka dalam berperang di jalan Allah. Sedangkan pihak pembelinya adalah Allah Swt. yang membeli jiwa dan harta orang-orang mu'min yang berperang di jalan-Nya dengan memberikan surga.

Pemaknaan *bai'* sebagai aktivitas jual beli begitu dekatnya telah dipahami oleh pendengar awal al-Qur'an, yakni masyarakat Arab saat itu, sehingga al-Qur'an menggunakan lafadz *bai'* yang berarti transaksi jual beli sebagai media yang menjembatani pemahaman tentang pertukaran antara orang-orang yang berjihad dengan surga.

## F. TIJARAH DALAM AL-QUR'AN

### 1. Pengertian Tijarah

Pengungkapan aktifitas perdagangan dalam al-Qur'an selain menggunakan kata *bai'* juga menggunakan kata *tijarah*. Kata *tijarah*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Manzur (jil. IV: 39), merupakan *mashdar* yang berarti menjual dan membeli,

atau dapat dikatakan sebagai aktifitas berdagang atau berniaga. Imam Raghīb Isfahani (t.th.: 69) memaknai *tijarah* sebagai aktifitas menjual dan membeli sesuatu untuk mendapatkan keuntungan atau mendayagunakan modal untuk memperoleh keuntungan.

Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar menukar secara bebas. Jusmaliani (2008: 45) Namun demikian, prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhoan Allah Swt. dan dilarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak.

## 2. Konsepsi Tijarah dalam Al-Qur'an

### a. Ayat-ayat yang Mengungkap Lafaz Tijarah dalam Al-Qur'an

Pengungkapan lafadz *tijarah* dalam ayat-ayat al-Qur'an disebut sebanyak delapan kali yang tersebar dalam tujuh surat. Bentuk pengungkapan lafadznya seluruhnya sama dalam bentuk *mashdar* (جَارَةٌ). Kedelapan ayat yang mengungkap lafadz *tijarah* tersebut adalah: Q.S. an-Nur (24): 37; Q.S. at-Taubah (9): 24; Q.S. ash-Shaff (61): 10; Q.S. al-Baqarah (2): 282; Q.S. an-Nisa' (4): 29; Q.S. Fathir (35): 29; Q.S. al-Jumu'ah (62): 11; dan Q.S. al-Baqarah (2): 16. Mengikuti bentuk periodisasi Noldeke, maka urutan ayat-ayat yang mengungkap lafadz *tijarah* menjadi: **a. Periode Makkah Pertama:** Dalam periode ini lafadz *tijarah* belum muncul; **b. Periode Makkah Kedua:** Demikian pula dalam periode Makkah Kedua ini lafadz *tijarah* juga belum digunakan; **c. Periode Makkah Ketiga:** Penggunaan lafadz *tijarah* baru muncul dalam periode ini yang tercatat dalam Q.S. Fathir (35): 29; **d. Periode Madinah:** Selain satu ayat yang masuk dalam kelompok periode Makkah ketiga, seluruh ayat yang mengungkap lafadz *tijarah* ada dalam periode Madinah. Ayat-ayat yang masuk dalam periode ini adalah: 1) Q.S. al-Baqarah (2): 16, 282, 2) Q.S. al-Jumu'ah (62): 11, 3) Q.S. ash-Shaff

(61): 10, 4) Q.S. an-Nisa' (4): 29, 5) Q.S. an-Nur (24): 37, 6) Q.S. at-Taubah (9): 24

### **b. Dinamika Makna Tijarah dalam Al-Qur'an**

Awal kemunculan lafadz *tijarah* baru terungkap dalam surat yang termasuk dalam periode Makkah ketiga, yakni tercatat dalam Q.S. Fathir (35): 29. Makna yang dapat dipahami dari pemakaian lafadz *tijarah* dalam surat tersebut adalah perniagaan atau perdagangan. Pemaknaan *tijarah* sebagai aktivitas perdagangan telah dipahami dengan baik oleh pendengar awal al-Qur'an, yakni masyarakat Arab saat itu. Sehingga al-Qur'an menggunakan lafadz tersebut untuk menunjukkan bagaimana bentuk perniagaan yang tidak merugi.

Dalam Q.S. Fathir (35): 29 dijabarkan bahwa orang-orang yang memahami kitab Allah, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan, sama keadaannya dengan orang-orang yang melakukan perdagangan yang menguntungkan. Sebagaimana Imam ath-Thabari pada saat menafsirkan ayat ini, khususnya pada kalimat *جَارَةٌ لَنْ تَبُورَ*, sebagai bentuk perniagaan yang tidak merugi atau tidak sepi, melainkan bentuk perniagaan yang sukses dan menguntungkan. Lebih lanjut ath-Thabari (jil. XX: 463) menambahkan bahwa kalimat *جَارَةٌ لَنْ تَبُورَ* merupakan jawaban atas kalimat awal yang tercatat dalam ayat tersebut. Jadi, ketika seseorang yang telah memahami kitab Allah, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan, maka orang tersebut telah menjalankan perdagangan yang menguntungkan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal pengertian, bahwa *tijarah* bermakna aktivitas perdagangan. Sedangkan yang disebut perdagangan adalah aktivitas yang di dalamnya terdapat proses saling tukar menukar, maka dapat dipahami bahwa *tijarah* yang dimaksud dalam Q.S. Fathir (35): 29 merupakan perdagangan yang di dalamnya terdapat pertukaran amal perbuatan seseorang dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Swt. Sebagaimana Ibn Katsir (jil. VI: 545) pada saat menafsirkan kalimat *يَرْجُونَ جَارَةً لَنْ تَبُورَ* dengan mengharapkan adanya pertukaran pahala yang Allah berikan kepada orang yang telah mengerjakan sebagaimana

yang Allah perintahkan. Hal ini diperkuat dengan konteks ayat selanjutnya dari surat ini, yakni dalam ayat 30 Q.S. Fathir (35).

Bergerak memasuki periode Madinah, pengungkapan lafadz *tijarah* diawali kemunculannya dalam Q.S. al-Baqarah (2): 16. Dalam ayat ini, lafadz *tijarah* bermakna perniagaan. Ayat 16 dalam Q.S. al-Baqarah (2) berbicara tentang bentuk perniagaan yang merugi sebagai perumpamaan perilaku orang-orang munafik. Bentuk perniagaan yang merugi itu dijelaskan dalam ayat ini adalah membeli kesesatan dengan petunjuk yang benar, dengan kata lain menukar petunjuk (hidayah) dengan kesesatan. Yakni orang-orang munafiq lebih memilih kesesatan daripada menerima petunjuk (hidayah). Sebagaimana Ibn Katsir (jil. I: 185) yang mengutip pendapat Qatadah, bahwa orang-orang munafik itu jauh lebih menyukai kesesatan daripada memilih petunjuk (hidayah).

Orang-orang munafik yang membeli kesesatan dengan petunjuk maka mereka merugi dan tidak beruntung. Karena yang dimaksud keuntungan dalam perdagangan adalah pertukaran barang dagangan yang dimiliki dengan sesuatu yang lain dengan mendapatkan kelebihan harga (dari modal barang) dalam transaksi jual beli. Sehingga apabila terjadi pertukaran barang dengan tidak mendapatkan kelebihan harga atau mendapatkan ganti yang lebih baik, maka dapat dipastikan perdagangan yang berlangsung itu merugi, dan itulah yang terjadi pada diri orang-orang kafir dan munafik. Ath-Thabari (jil. I: 316)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengungkapan lafadz *tijarah* dalam Q.S. al-Baqarah (2): 16 bermakna perdagangan. Lebih lanjut ayat ini memberikan arahan mengenai bentuk perdagangan yang menghindari kerugian. Keuntungan yang didapatkan pada saat melakukan perdagangan mutlak diperlukan, karena apabila suatu perdagangan yang tidak mendapatkan untung secara terus menerus maka usahanya bisa mengalami kebangkrutan. Keuntungan yang diperoleh, dalam perdagangan, berdasarkan hasil pertukaran barang yang dijual dengan memperoleh tambahan harga antara harga pembelian dan penjualan dari barang yang diperdagangkan. Seorang pedagang harus jeli dan pintar mengelola perdagangannya agar mendapatkan keuntungan, dengan catatan melakukan proses transaksinya dengan jujur dan adil. Barang-barang yang diperdagangkanpun merupakan barang-barang yang

baik dan halal. Perilaku ini untuk menghindari perdagangan yang merugi, sebagaimana orang-orang kafir dan munafiq yang lebih memilih membeli kesesatan dengan petunjuk (hidayah).

Pengungkapan lafadz *tijarah* dalam ayat selanjutnya, yakni dalam Q.S. al-Baqarah (2): 282. Dalam Ayat ini semakin mempertegas makna *tijarah* sebagai aktivitas perdagangan. Bahkan dalam ayat ini dijelaskan mengenai tata cara perdangan yang baik dengan lebih rinci. Diawali dengan penjelasan mengenai proses perniagaan non tunai (hutang piutang), maka dalam pelaksanaannya mensyaratkan pencatatan atas aktivitas transaksinya. Proses pencatatannya harus teliti dan jujur, bahkan jika diperlukan menghadirkan saksi dalam pelaksanaannya. Saksi yang dipilih adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Orang-orang yang terlibat sebagai saksi adalah orang-orang yang memiliki kriteria teliti dan jujur. Kondisi ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan kecurangan dalam proses perdagangan yang akan merugikan pihak pembeli ataupun penjual. Pemsyaratan pencatatan dan menghadirkan saksi dalam aktivitas perdagangan dapat menjadi penguat keabsahan perdagangan tersebut. Dengan kata lain, ayat ini menunjukkan bahwa untuk menjalankan usaha perdagangan yang baik maka menghajatkan tata administrasi yang baik pula.

Lebih khusus, ath-Thabari (Jil. I: 43) yang mengutip pendapat Ibn Abbas mengemukakan bahwa Q.S. al-Baqarah (2): 282 turun berkenaan dengan *as-salam*, yakni transaksi jual beli dengan pembayaran di depan, sedangkan barang-barang yang sifat-sifatnya sudah jelas diserahkan di kemudian hari dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian maka dalam proses *as-salam* mutlak diperlukan tata administrasi yang baik.

Pengungkapan lafadz *tijarah* selanjutnya muncul dalam Q.S. al-Jumu'ah (62): 11. Dalam ayat ini makna *tijarah* adalah perdagangan. Menurut ath-Thabari (jil. 23: 386) ayat ini turun berkenaan dengan sebuah peristiwa, yakni pada saat Nabi Saw. sedang berdiri untuk melakukan khutbah pada saat shalat jum'at, datang seorang pedagang zaitun dari Syam bernama Dahiyah bin Khalifah yang menggelar dagangannya. Melihat dagangan orang tersebut, para jama'ah Shalat jum'at bubar untuk bergegas menuju dagangan Dahiyah untuk melakukan transaksi, mereka pergi meninggalkan

Nabi yang akan melakukan khutbah jum'at, hanya semata-mata memperebutkan barang dagangan yang datang dari Syam. Maka turunlah ayat ini untuk memperingatkan kaum mukminin, bahwa apa yang nanti diberi balasan oleh Allah jauh lebih baik daripada melakukan perdagangan.

Aktivitas perdagangan seringkali melenakan pelakunya. Ketika kegiatan perdagangan yang dilakukan sedang dalam posisi yang menguntungkan, seringkali orang lupa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, yakni beribadah kepada Allah. Rangkaian ayat 9, 10, 11 Q.S. al-Jum'ah memberikan penjelasan bahwa pada saat seruan untuk melakukan shalat jum'at telah dikumandangkan, maka diwajibkan untuk bersegera melaksanakannya dengan meninggalkan aktivitas jual beli. Godaan muncul seringkali pada saat pelaksanaan shalat jum'at berlangsung, semisal pada saat imam melakukan khutbah, masih banyak orang yang melakukan aktivitas jual beli, padahal Allah mengingatkan bahwa pahala yang akan Allah berikan melampaui perolehan dari aktivitas perdagangan, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Pada saat shalat jum'at telah dilaksanakan dengan sempurna, maka seseorang diperbolehkan untuk melanjutkan kembali aktivitas perniagaannya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara pemenuhan kebutuhan jasmani, semisal dengan aktivitas perdagangan, harus diimbangi dengan penunaian kewajiban beribadah. Pemaknaan lafadz *tijarah* sebagaimana yang terungkap dalam Q.S. al-Jumu'ah (62): ayat 11 ini dipertegas dengan pemaknaan lafadz tersebut yang terungkap dalam Q.S. ash-Shaff (61): 10. Dalam ayat ini pengungkapan lafadz *tijarah* bermakna perniagaan. Kandungan ayat ini ingin menunjukkan bentuk perniagaan yang menguntungkan bagi manusia, sebagaimana yang tertuang dalam ayat selanjutnya, yakni Q.S. ash-Shaff (61): 11, 12, 13 dan 14. Rangkaian ayat-ayat tersebut merupakan bentuk jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam ayat 10, mengenai bentuk perniagaan yang baik dan menguntungkan. Dari uraian ayat-ayat di atas maka dapat dipahami bahwa kegiatan perniagaan yang baik itu harus dilandasi dengan: *pertama*, keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. *Kedua*, kemauan untuk berjihad, dalam arti bersungguhsungguh dalam melakukan aktivitas perdagangannya sehingga menghasilkan keuntungan. Dengan keuntungan yang diperoleh

maka ia dapat melakukan amal saleh. Dan yang *ketiga*, perniagaan yang dilakukan terkandung nilai saling tolong-menolong, dalam arti tidak hanya ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, melainkan juga menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam perniagaan tersebut.

Persyaratan dalam pemenuhan bentuk perniagaan yang baik dilanjutkan dalam pengungkapan lafadz *tijarah* sebagaimana yang tercatat dalam Q.S. an-Nisa. (4): 29. Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa dalam proses transaksi perdagangan mensyaratkan: *pertama*, dilarang memakan harta yang diperoleh secara batil, secara lebih khusus ath-Thabari memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan harta yang diperoleh secara batil adalah harta yang didapatkan melalui riba dan perjudian. Ath-Thabari (jil. VIII: 216); dan *kedua*, harus dilandasi atas kondisi suka sama suka, tidak ada paksaan, baik antara penjual maupun pembeli. Jika diteruskan dalam ayat selanjutnya, yakni yang tercatat dalam ayat 30, maka akan dapat dipahami ada syarat *ketiga* untuk menjalankan perdagangan yang baik, yakni tidak adanya pelanggaran hak dan perbuatan aniaya diantara pelaku perniagaan.

Pengungkapan lafadz *tijarah* yang selanjutnya, yakni tercatat dalam Q.S. an-Nur (24): 37. Makna lafadz *tijarah* dalam ayat ini adalah perdagangan. Q.S. an-Nur (24): 37 mengingatkan manusia untuk tidak terlena dengan aktivitas perdagangan sehingga melalaikan kewajibannya dalam mengingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Penyelarasan aktivitas perdagangan dengan mengingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, akan mengarahkan manusia untuk selalu berbuat baik, sehingga berdampak kepada aktivitas perdagangan yang baik, jujur dan adil. Sebaliknya, jika aktivitas perdagangan tersebut tidak diselaraskan dengan mengingat Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, akan tetapi hanya mengeruk keuntungan semata, maka aktivitas perdagangan itu akan terjebak dalam kegiatan perdagangan yang curang, penuh kebohongan dan ketidakadilan. Kondisi ini sebagaimana yang tercatat dalam pengungkapan lafadz *tijarah*, dalam kemunculan lafadznya yang terakhir, Q.S. at-Taubah (9): 24.

Dengan demikian aktivitas perdagangan itu tidak melalaikan pelakunya untuk beribadah atau mengingat Allah Swt. Lalai berarti

merugi di sisi Allah Swt. serta tidak akan dapat melepaskannya dari siksaan neraka. Harmonisasi aktivitas perdagangan dengan selalu mengingat Allah dan kewajiban beribadah dapat mengarahkan manusia untuk melakukan kegiatan peribadatan yang bermoral, jujur dan adil.

## G. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan diskusi yang dikemukakan di atas, beberapa kesimpulan penting dapat diambil di sini, *pertama*, Secara etimologi kata *bai'* yang tertulis dalam bahasa Arab بيع berarti memberi. Kata *bai'* juga berarti janji setia, mengambil sumpah. Selain itu, Kata بيع juga dapat berbentuk (الْبَيْعَةُ) *jama'* nya (بَيْعَات - بَيْعَات) yang berarti tempat peribadatan orang-orang Nashrani atau Yahudi. Secara terminologi *bai'* berarti memberikan suatu barang dengan mengambil harga dari barang yang diberikan tersebut. Dengan kata lain *bai'* dapat diartikan sebagai aktivitas menjual sekaligus membeli barang dengan harga yang telah ditentukan. Aplikasi *bai'* dalam al-Qur'an berdasarkan periodisasi Makkah-Madinah mengungkap makna *bai'* yang bersesuaian dengan pengertian di atas. Pengungkapan lafadz *bai'* dalam al-Qur'an belum muncul baik pada periode Makkah pertama maupun kedua. Lafadz *bai'* baru muncul pada periode Makkah ketiga dalam Q.S. Ibrahim (14): 31. Makna *bai'* sebagaimana yang tercatat dalam Q.S. Ibrahim (14): 31 memiliki kesamaan makna dengan lafadz *fidyah* yang berarti tebusan. Dalam periode ini tampak bahwa pemaknaan *bai'* sebagai aktivitas jual beli telah dipahami oleh pendengar awal al-Qur'an, yakni masyarakat Arab saat itu, yang memang telah akrab dengan kegiatan perdagangan. Bergerak memasuki periode Madinah, pemaknaan lafadz *bai'* semakin mempertegas kandungan makna sebagaimana yang tercatat dalam periode Makkah ketiga, bahkan dalam periode Madinah semakin diperjelas lagi mengenai kegiatan jual beli. Ada dua klasifikasi yang dapat dimunculkan mengenai pemaknaan *bai'* yang terungkap dalam periode ini yang mengandung pengertian aktivitas jual beli. *Pertama*, *bai'* bermakna *fidyah* (tebusan), dalam pengertian bahwa pada hari itu tidak terjadi proses transaksi penebusan dari dosa yang telah diperbuat seseorang. Dapat dikatakan semacam jual beli ukhrowi. Dalam kelompok ini juga termasuk kategori ayat-ayat yang mengingatkan manusia agar selalu mengingat Allah pada saat melakukan aktivitas

jual beli. Makna *bai'* yang *kedua* adalah kegiatan jual beli, dalam arti kegiatan jual beli yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhannya, dapat dikatakan sebagai jual beli duniawi, yang meliputi perbedaan antara kegiatan jual beli yang diperbolehkan dengan praktik riba yang dilarang; dan kegiatan jual beli secara tidak tunai yang mensyaratkan proses pencatatan dan persaksian. Selain bermakna sebagai aktivitas jual beli, lafadz *bai'* juga dapat berarti tempat peribadatan orang Yahudi atau Nasrani. Selain itu, makna *bai'* juga dapat berarti janji setia. Terdapat keterkaitan antara *bai'* bermakna jual beli dengan *bai'* yang bermakna janji setia. Yakni dalam kedua aktivitas tersebut terdapat akad yang harus dihormati masing-masing pihak, baik dalam konteks jual beli maupun janji setia (baiat).

*Kedua*, Secara etimologi kata *tijarah* berarti menjual dan membeli, atau dapat dikatakan sebagai aktifitas berdagang atau berniaga. Secara terminologi *tijarah* berarti aktifitas menjual dan membeli sesuatu untuk mendapatkan keuntungan atau mendayagunakan modal untuk memperoleh keuntungan. Pengungkapan lafadz *tijarah* dalam al-Qur'an berdasarkan periodisasi Makkah-Madinah mengungkap makna *tijarah* yang bersesuaian dengan pengertian di atas. Awal kemunculan lafadz *tijarah* baru terungkap dalam surat yang termasuk dalam periode Makkah ketiga, dalam periode ini, makna yang dapat dipahami dari pemakaian lafadz *tijarah* adalah perniagaan atau perdagangan. Pemaknaan *tijarah* sebagai aktivitas perdagangan telah dipahami dengan baik oleh pendengar awal al-Qur'an, yakni masyarakat Arab saat itu. Sehingga al-Qur'an menggunakan lafadz tersebut untuk menunjukkan bagaimana bentuk perniagaan yang tidak merugi. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal pengertian, bahwa *tijarah* bermakna aktivitas perdagangan. Sedangkan yang disebut perdagangan adalah aktivitas yang di dalamnya terdapat proses saling tukar menukar, maka dapat dipahami bahwa *tijarah* yang dimaksud penyebutannya dalam periode ini merupakan perdagangan yang di dalamnya terdapat pertukaran amal perbuatan seseorang dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Swt. Bentuk pemaknaan *tijarah* sebagaimana yang terungkap dalam periode Makkah ketiga tersebut, yakni sebagai aktivitas perdagangan, dipertegas dengan pemaknaan lafadz tersebut dalam periode Madinah. Dalam periode ini semakin mempertegas makna *tijarah* sebagai

aktivitas perdagangan. Diantaranya penjelasan mengenai tata cara perdagangan yang baik dengan lebih rinci. Diawali dengan penjelasan mengenai proses perniagaan non tunai (hutang piutang), maka dalam pelaksanaannya mensyaratkan pencatatan atas aktivitas transaksinya. Proses pencatatannya harus teliti dan jujur, bahkan jika diperlukan menghadirkan saksi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya dalam periode ini dijelaskan juga bahwa dalam proses transaksi perdagangan mensyaratkan: *pertama*, dilarang memakan harta yang diperoleh secara batil; *kedua*, harus dilandasi atas kondisi suka sama suka, tidak ada paksaan, baik antara penjual maupun pembeli; dan syarat *ketiga* untuk menjalankan perdagangan yang baik, yakni tidak adanya pelanggaran hak dan perbuatan aniaya diantara pelaku perniagaan. Keselarasan dalam melakukan aktivitas perdagangan dengan tidak melupakan untuk selalu mengingat Allah, merupakan bagian dari pemaknaan lafadz *tijarah* yang ditemukan dalam periode Madinah.

#### H. DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Bâqy, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dâr al-H{adîs, 1994

Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991

Abdulllah, Taufiq et. al. (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2002

Abou El Fadhl, Khaled M., *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004

Abu Zaid, Nasr Hamid, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta: LKiS, 2002

Amal, Taufiq Adnan, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, Yogyakarta: FkBA, 2001

Azra, Azyumardi, et.al (ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005

Bogdan, Robert & Steven J Taylor, *Pengantar Metode Penelitiain Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu Sosial*, terj. Arif Furchan, Surabaya: Usaha Nasional, 1992

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung

Prihantoro Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Esack, Farid, *The Qur'an: A User Guided*, Oxford: Onewold Publication, 2005

Hitti, Philip K., *Capital of Arab Islam*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1973

-----, *History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi Jakarta: Serambi, 2005

Ibn Manzûr, *Lisân al-Arab*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th.

al-Is}fahâni, al-Râg\ib, *Mu'jam Mufradât al-Fâz} al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Jusmaliani, et. al., *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

al-Kaaf, Abdullah Zaki, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002

L. Udovitz, Abraham, *Profit and Partnership in Medieval Islam*, terj. Kerjasama Syari'ah, (Syafuruddin Arif MM), Kediri: Qubah, 2008

Ma'luf, Lois, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm*, Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 2002

Nazir, Muhammad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Nöldeke, Theodor, *Geschichte des Qorans*, Leipzig: Dieterichsichte Verlagsbuch Handlung, 1909

Ash-Shadr, M. Baqir, *Sejarah dalam Perspektif al-Qur'an: Sebuah Analisis*, terj. M.S. Nasrullah, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993

Smith, Wilfred Cantwell, *The Meaning and End of Religion: A New Approach to The Religious Traditions of Mankind*, New York: New American Library, 1964

al-T{abari, Abû Ja'far Muh}ammad Ibn Jarîr, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl A<y al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995

Watt, W. Montgomery, *Muhammd at Mecca*, Londong: Oxford University Press, 1953

-----, *Richard Bell: Pengantar Quran*, terj. Lilian D. Tedjasudhana, Jakarta: INIS, 1998

al-Zarkasyi Imâm Badr al-Dîn Muh}ammad ibn Abdullâh, *al-*

PENAFSIRAN AYAT-AYAT EKONOMI DALAM AL-QUR'AN  
(Mengungkap Makna Bai' Dan Tijarah Dalam Al-Qur'an)

-86-

*Burhân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2004

al-Zuh}aili, Wahbah, *al-Tafsîr al-Wajîz 'alâ Hâmisy al-Qur'ân al-'Az}îm*, Damaskus: Dâr al-Fikr, t.th.